

BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (6) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4512);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 184).
22. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 nomor 223);

23. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2014 nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :

I PENDAPATAN	
a. Pendapatan Asli Daerah	
Semula	Rp. 44.188.987.057,00
Bertambah	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 44.188.987.057,00
Rp. 44.188.987.057,00	
b. Dana Perimbangan	
Semula	Rp. 638.700.320.636,00
Bertambah	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 638.700.320.636,00
Rp. 638.700.320.636,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
Semula	Rp. 138.294.623.400,00
Bertambah	Rp. 8.690.942.606,00
Menjadi	Rp. 146.985.566.006,00
Rp. 146.985.566.006,00	

II BELANJA

JUMLAH PENDAPATAN SEMULA Rp. 821.183.931.093,00
BERTAMBAH Rp. 8.690.942.606,00
JUMLAH PENDAPATAN MENJADI Rp. 829.874.873.699,00

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 463.543.774.128,07

1) Belanja Pegawai	Rp.	441.338.393.824,00
2) Belanja Bunga	Rp.	330.380.304,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	4.540.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.755.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	14.580.000.000,00
8) Belanja Tidak terduga	Rp.	1.000.000.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG SEMULA Rp. 463.543.774.128,07
BERTAMBAH Rp. 0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG MENJADI Rp. 463.543.774.128,07

b. Belanja Langsung Rp. 420.267.699.449,00

1). Belanja Pegawai	Rp.	12.376.792.729,00
Semula	Rp.	0,00
Bertambah	Rp.	12.376.792.729,00
Menjadi	Rp.	234.622.704.754,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp.	7.690.942.606,00
Semula	Rp.	242.313.647.360,00
Bertambah	Rp.	164.577.259.360,00
Menjadi	Rp.	1.000.000.000,00
3). Belanja Modal	Rp.	165.577.259.360,00
Semula	Rp.	0,00
Bertambah	Rp.	165.577.259.360,00
Menjadi	Rp.	0,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG SEMULA Rp. 411.576.756.843,00
BERTAMBAH Rp. 8.690.942.606,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG MENJADI Rp. 420.267.699.449,00

JUMLAH BELANJA Rp. 883.811.473.577,07
SURPLUS/(DEFISIT) Rp. 53.936.599.878,07

III PEMBIAYAAN

a.	Penerimaan Pembiayaan			
	Semula	Rp.	54.936.599.878,07	
	Bertambah	Rp.	0,00	
	Menjadi	Rp.	54.936.599.878,07	
b.	Pengeluaran Pembiayaan			
	Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
	Bertambah	Rp.	0,00	
	Menjadi	Rp.	1.000.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	53.936.599.878,07	

Pasal 2

Perubahan anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan penambahan anggaran pada Obyek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah rincian obyek Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp. 7.690.942.606,- berupa hasil pajak rokok dan Bantuan Keuangan dari provinsi sebesar Rp. 1.000.000.000,- berupa bantuan keuangan sarana dan prasarana pemerintahan pada SKPD Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Pasal 3

Penambahan Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diperuntukkan untuk Program dan Kegiatan pada Pos belanja Langsung untuk SKPD Sekretariat Daerah berupa bantuan sarana dan prasarana pemerintahan, Dinas Kesehatan, Rumah sakit umum Lanto Dg Pasewang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1.	Belanja Langsung Sekretariat Daerah		
a.	Semula	41.398.060.723,00	
b.	Bertambah / (Berkurang)	<u>1.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Setelah Perubahan/Pergeseran		42.398.060.723.00
2.	Belanja Langsung Dinas Kesehatan		
a.	Semula	56.330.777.596,00	
b.	Bertambah / (Berkurang)	<u>2.500.000.000,00</u>	
	Jumlah Setelah Perubahan/Pergeseran		58.830.777.596.00
3.	Belanja Langsung Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang		
a.	Semula	38.376.000.882,00	
b.	Bertambah / (Berkurang)	<u>2.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Setelah Perubahan/Pergeseran		40.376.000.882.00
4.	Belanja Langsung Kantor Satuan polisi Pamong Praja		
a.	Semula	700.000.000,00	
b.	Bertambah / (Berkurang)	<u>350.000.000,00</u>	
	Jumlah Setelah Perubahan/Pergeseran		1.050.000.000.00
5.	Belanja Langsung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
a.	Semula	15.295.708.383,00	
b.	Bertambah / (Berkurang)	<u>2.840.942.606,00</u>	
	Jumlah Setelah Perubahan/Pergeseran		18.136.650.989.00

Pasal 4
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 pelaksanaannya sebelum penetapan APBD Perubahan dan akan ditampung nantinya pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dituangkan pada lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Pasal 5
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilaksanakan setelah masing-masing SKPD melakukan perubahan DPA-SKPD dan ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan disahkan oleh Sekretaris Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2014.


Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal 29 September 2014

BUPATY JENEPONTO

IKSAN ISKANDAR

JABATAN SETDA JENEPONTO	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN Adan Amun	
KABAG. Hukum & Perda	
KASUBAG. Per. UU & Per. HK	



Diundangkan di Jeneponto
Pada tanggal 29 September 2014
Pt. SEKREMARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

H. MSHAMMAD SARIF, SH. MH

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660420 199103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2014 NOMOR 10